

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan sumber daya hayati maupun non hayati. Letak Indonesia yang diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang merupakan jalur lintas pelayaran internasional baik berupa perdagangan maupun transportasi menjadikan Indonesia sebagai daerah yang sangat strategis. Sumber daya hayati yang terkandung di dalamnya sangat potensial, baik untuk bahan baku industri, kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya.¹

Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki lebih dari tujuh belas ribu pulau besar dan kecil yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan memiliki panjang pantai sebesar 95.181 km.² Konsepsi kepulauan ini mulai berkembang sejak abad ke-19 dalam hukum internasional. Pada abad ini, masalah yang timbul mengenai konsepsi kepulauan ialah bagaimana mempersatukan dan mengelompokkan gugusan pulau kecil dan batu-batu karang yang terdapat dilepas pantai agar dapat ditentukan negara mana yang menguasainya.³ Indonesia dengan bentuk geografisnya sebagai negara kepulauan yang membentang beribu-ribu pulau dengan corak yang beraneka ragam dan cirinya sendiri-sendiri, maka untuk menjaga teritorial serta perlindungan kekayaan alam perlu semua pulau atau kepulauan harus berada dalam keutuhan dan

¹ Pusat Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Dan Perikanan tentang Penanggulangan *IUU Fishing* diperairan Indonesia, kkp.go.id, diakses pada tanggal 20 Juli 2016, pukul 13.05

² Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 1

³ Narsif, 2003, *modul hukum laut Indonesia*, hal 1

kesatuan yang bulat. Berdasarkan pertimbangan itu juga pemerintah Indonesia menyatakan bahwa segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau merupakan wilayah territorial dan kedaulatan negara Indonesia.⁴ Negara dikatakan berdaulat atau *sovereignty* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki suatu negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi.⁵

Kenyataan juga menunjukkan bahwa dua pertiga dari wilayah kepulauan Indonesia tersebut merupakan lautan yang terbentang luas dan menyimpan kekayaan alam yang sangat besar di dalamnya. Melihat sepintas peta Indonesia, maka nampak betapa pentingnya letak Indonesia dengan lautan yang cukup luas. Dari daerah yang luas seluruhnya lebih dari tiga juta mil persegi hanya kurang lebih 730.000 mil persegi yang terdiri dari daratan. Panjang maksimum kepulauan kita ialah 2.750 mil dan lebar maksimum ialah 1.150 mil.⁶ Secara geologis, Indonesia dianggap lanjutan dan sebagai jembatan antara dua benua. Hubungan dengan kedua benua tersebut dapat ditunjukkan pada adanya landas kontinen.⁷ Fungsi laut bagi suatu negara yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau atau kepulauan, maka laut adalah sebagai pemersatu negara yang bersangkutan dan wilayah laut juga dapat berfungsi sebagai pembatas antara wilayah satu negara dengan negara lainnya.⁸ Dengan demikian, semakin disadari bahwa laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dan

⁴ P. Joko Subagyo, 2009, *hukum laut Indonesia*, PT. Rineka cipta, Jakarta, hal 4

⁵ Mochtar kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, PT.alumni, Bandung, hal 16

⁶ Frans E Likadja, 1987, *Bunga Rampai Hukum Internasional*, PT Bina Cipta, hal 78

⁷ *Ibid.*

⁸ Magdariza dan Ferdi, 2012, *pengantar hukum laut*, Andalas University Press, Padang, hal 1

lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi, juga kekayaan yang ada di dalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak. Namun dengan potensi sumber daya alam yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam.⁹ Potensi kekayaan alam yang begitu besar berdampak pada maraknya kapal-kapal asing masuk ke Indonesia. Perairan Indonesia juga masuk dalam 14 *fishing ground* (zona tangkap ikan) yang masih berpotensi.¹⁰

Besarnya potensi kelautan yang dimiliki oleh Indonesia ternyata belum dioptimalkan oleh bangsa Indonesia. Terlihat bahwa daerah pesisir pantai yang rata-rata mendapatkan penghasilan dari laut, masih berada pada taraf hidup yang rendah. Paradigma bangsa Indonesia masih berfokus pada pandangan bahwa sektor darat memiliki potensi besar bagi perekonomian bangsa. Hal ini juga menjadi penyebab pencurian ikan oleh kapal asing, penangkapan ikan dengan cara yang tidak semestinya dan pelaporan penangkapan yang tidak sesuai khususnya di wilayah pengelolaan perikanan oleh nelayan-nelayan Indonesia maupun nelayan asing.

Dalam hukum internasional pengaturan terhadap kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan terdapat dalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982. Di laut teritorial, Pasal 17 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 menyatakan bahwa kapal dari semua negara baik berpantai maupun tidak berpantai dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial

⁹ P. Joko Subagyo, 2009, *hukum laut Indonesia*, PT. Rineka cipta, Jakarta, hal 8

¹⁰ Dina sunyowati, *dampak negatif kegiatan illegal,unreported,unregulated fishing di Indonesia*, www.Fh.unair.ac.id, diakses tanggal 5 Agustus 2016, pukul 15.30

dengan tunduk pada ketentuan konvensi. Namun hal tersebut dibatasi dalam Pasal 19 ayat (2) *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 yang mana mengisyaratkan larangan terhadap lintas suatu kapal asing yang dapat merugikan kedamaian, ketertiban dan keamanan negara pantai apabila kapal tersebut melakukan salah kegiatan yakni yang berkaitan dengan perikanan sebagaimana yang tercantum dalam huruf (i). Dalam ketentuan tersebut secara tegas dinyatakan bahwa segala kegiatan yang menyangkut perikanan dilaut teritorial oleh kapal asing merupakan kegiatan yang merugikan kedamaian, ketertiban dan keamanan pantai.

Sedangkan dalam Pasal 56 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982, negara pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan tanah dibawahnya serta berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Namun dipertegas oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif bahwa kegiatan eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam harus didasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dari Pemerintah Republik Indonesia.

Food And Agriculture Organization (FAO) mendeskripsikan kegiatan perikanan tersebut dalam istilah *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* yang berarti penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. *Food And Agriculture Organization (FAO)* juga

menegaskan praktik *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* menyebabkan kerugian hingga 23 miliar dolar di seluruh dunia, dengan 30 persennya merupakan kerugian yang dialami Indonesia.¹¹ Bahkan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia tersebut juga mengatakan estimasi kerugian akibat *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* yang dialami oleh Indonesia mencapai 30 triliun rupiah setiap tahunnya. Akan tetapi saat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kajian tentang kerugian terkini akibat *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing*, jumlah tersebut mengalami lonjakan signifikan. Diperkirakan Indonesia mengalami kerugian 101.040 triliun rupiah setiap tahunnya akibat *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing*.¹²

United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 tidak mengatur mengenai *Illegal Fishing*. Namun *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 mengatur mengenai kedaulatan negara dalam kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara pantai atau kepulauan yang meliputi perairan pedalaman dan laut teritorial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 dimana suatu negara dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya terhadap kapal yang memberi dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai. Hal ini juga berkaitan langsung dengan Pasal 19 ayat (2) *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 yang menyatakan kegiatan perikanan termasuk kedalam kegiatan yang merugikan

¹¹ *Ibid*

¹² *RI Rugi Rp 100 T Per Tahun Akibat Pemancingan Illegal*, www.beritasatu.com, diakses tanggal 29 Oktober 2016, Pukul 15.30

kedamaian, ketertiban suatu negara. Selain dari *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982, ada beberapa aturan hukum lain yang mengatur hal serupa. Antara lain adalah *The 1995 FAO Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)* dimana tujuan utamanya adalah untuk menjamin langkah-langkah konservasi dan pengelolaan perikanan yang efektif dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, biologi, teknis, ekonomi, sosial dan niaga. Menurut Pasal 1 ayat (2) *CCRF*, ketentuan-ketentuan dari *CCRF* ditetapkan untuk berlaku secara global untuk kegiatan penangkapan ikan baik di perairan yang berada di dalam yurisdiksi nasional maupun di laut lepas. Selain *CCRF*, ada juga *International Plan Of Action To Deter, Prevent, And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IPOA-IUU)*.

International Plan Of Action To Deter, Prevent, And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IPOA-IUU) pada prinsipnya hanya merupakan sebuah instrumen internasional yang bersifat sukarela dan menjadi pedoman untuk mencegah, mengurangi, dan menghapus *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri, kata sukarela berarti dengan kemauan sendiri, dengan rela hati, dan atas kehendak sendiri (tidak karena diwajibkan). Hal serupa juga dimuat dalam *Model Scheme On Port State Measures To Combat Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (FAO Model Scheme)* pada tahun 2005 yang berisikan standar aktivitas bagi kapal asing yang ingin memasuki pelabuhan.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencegah terjadinya kegiatan *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* hingga akhirnya dibentuk *Agreement On Port*

State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (PSMA) pada tahun 2009 dengan kewajiban utamanya dibebankan pada negara pelabuhan untuk memeriksa bagi kapal yang bersandar di pelabuhannya.

Dalam hukum nasional Indonesia, penangkapan ikan yang dilakukan secara *Illegal, Unreported And Unregulated* secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Kegiatan *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Kedua pengaturan tersebut baik ketentuan nasional maupun internasional sama-sama saling melengkapi dalam mengatur tindakan penangkapan ikan di Indonesia. Jika dilihat dari berbagai sumber tercatat kasus *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* di Perairan Indonesia mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2012 tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Tahun 2005 tercatat ada 174 kasus, tahun 2006 sebanyak 216 kasus, tahun 2007 ada 184 kasus, tahun 2008 naik menjadi 243 kasus, tahun 2009 ada 203 kasus, tahun 2010 ada 183 kasus, pada tahun 2011 menjadi 104 kasus dan pada tahun 2012 terdapat 75 kasus (hingga bulan November).¹³ Hal ini menunjukkan bahwa upaya Indonesia dalam pemberantasan praktik *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* belum mampu mengurangi dan mencegah datangnya nelayan-nelayan asing yang menjadikan Indonesia sebagai pilihan untuk mengeksplorasi kekayaan laut.

¹³ Ika Akbarwati, *Pencurian Ikan Di Laut NKRI Sudah Seperti Kanker Stadium Akhir*, www.selasar.com, diakses pada tanggal 27 Oktober 2016, pukul 16.09

Maraknya aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia menyebabkan Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya dalam memberantas praktik *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing*. Keseriusan Indonesia terlihat dengan di ratifikasinya *Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (PSMA)*. Meskipun Indonesia menandatangani perjanjian sejak tahun 2009, namun secara resmi meratifikasi pada tahun 2016 ini. Per 11 Juni 2016, sudah ada 35 pihak yang melakukan ratifikasi *PSMA*, terdiri dari 34 negara dan 1 Uni Eropa. Indonesia terdokumentasi menjadi pihak ke-30 yang meratifikasi dan tercatat pada 23 Juni 2016. Namun sebenarnya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2016 mengenai ratifikasi *PSMA* ini sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2016 dan diundangkan per 10 Mei 2016.

Perpres ini tepatnya bernama Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* (persetujuan tentang negara pelabuhan untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *PSMA*.¹⁴

Indonesia sendiri mempunyai peranan yang penting dalam hal kemaritiman. Hal yang sama juga dikatakan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan ambisinya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Guna mewujudkannya, Indonesia

¹⁴ Arifin Asyhad, *Ratifikasi PSMA, Indonesia Semakin Serius Perangi Illegal Fishing*, m.detik.com, diakses pada tanggal 25 September 2016 pukul 12.45

perlu berbenah diri, mulai dari pembangunan infrastruktur, perbaikan manajemen pelabuhan, dan perbaikan program kerja.¹⁵ Melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, setidaknya terdapat dua program kerja yang menjadi prioritas saat ini. Pertama, mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam. Kedua, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya dengan membangun sepuluh pelabuhan baru dan merenovasi yang lama.¹⁶

Berdasarkan keterangan di atas yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merasa tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian atau menelaah lebih lanjut serta ingin menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul :
“IMPLEMENTASI AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING TAHUN 2009 TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA”

¹⁵ Fiki Ariyanti, *Mau Jadi Poros Maritim Dunia, Ini Yang Harus Dilakukan Indonesia*, www.liputan6.com, diakses tanggal 8 November 2016, pukul 15.30

¹⁶ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, *Program Kerja*, www.maritim.go.id, diakses tanggal 8 November 2016, pukul 17.45

B. Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan sesuai dengan harapan, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti. Adapun rumusan masalahnya di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi *Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* Tahun 2009 terhadap hukum nasional Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya Indonesia dalam memerangi kegiatan *IUU Fishing* menurut *Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang teguh pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* Tahun 2009 terhadap hukum nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Indonesia dalam memerangi kegiatan *IUU Fishing* menurut *Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* Tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis, pembaca maupun masyarakat, diantaranya :

1. Secara Teoritis

Adapun penelitian ini dilakukan untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan dapat merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.

- a. Menerapkan teori-teori yang telah dipelajari dibangku perkuliahan
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum laut pada khususnya, yakni dilakukan dengan mempelajari catatan, dokumen-dokumen, buku-buku dan juga literatur-literatur yang ada.
- c. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat, praktisi hukum dan instansi terkait mengenai implementasi *Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* Tahun 2009 terhadap hukum nasional Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya Indonesia dalam memerangi kegiatan *IUU Fishing* menurut *Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* Tahun 2009. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian

yang akan datang sesuai dengan kajian yang penulis teliti.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁷ Dengan demikian, maka penelitian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Demi terciptanya sebuah tulisan dengan data yang akurat dan relevan serta lengkap maka perlu digunakan metode penelitian.

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya dan pembahasan rumusan masalah dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau dapat juga dinamakan penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang akan digunakan adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hal 1

¹⁸ *Ibid*, hal 74

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Di dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder yang mencakup :¹⁹

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Maksudnya adalah bahan hukum berupa norma (dasar), peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Antara lain adalah :

1. *Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* Tahun 2009 yang disahkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing*
2. *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* 1982
3. *The 1995 FAO Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*
4. *Internasional Plan Of Action Deter, Prevent, And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IPOA-IUU)* Tahun 2001
5. *Model Scheme On Port State Measures To Combat Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (FAO Model Scheme)* Tahun 2005
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

¹⁹ *Ibid.*, hal 12

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
 9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
 10. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.50/Men/2012 Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)
 12. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/Permen-Kp/2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
 13. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ *Ibid*, hal 13

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yang dijadikan sebagai bahan untuk memecahkan masalah dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.²¹

Dalam melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku-buku, majalah, perjanjian internasional, dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali menggunakan jasa internet. Selain itu, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

4. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang bersifat kualitatif yang terdiri dari :

a. Editing

Data yang diperoleh untuk kemudian diteliti. Dengan penelitian kembali diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang akan dikelola dan dianalisis.

b. Coding

²¹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika

Data yang telah diedit atau diperbaiki dan dianggap cukup rapi serta memadai sebagai data yang baik, kemudian dilakukan *coding* yakni proses untuk mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang ditetapkan.

